

RAHASIA

**DAFTAR PENILAIAN SKP DAN PERILAKU KINERJA PEGAWAI
PADA SAAT MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS PENGAWASAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PESERTA UJIAN SERTIFIKASI AUDITOR**

1	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI			
	a. Nama	:		
	b. NIP	:		
	c. Pangkat/Golongan Ruang	:		
	d. Jabatan/Pekerjaan	:		
	e. Unit Organisasi	:		
2	PEJABAT PENILAI			
	a. Nama	:		
	b. NIP	:		
	c. Pangkat/Golongan Ruang	:		
	d. Jabatan/Pekerjaan	:		
	e. Unit Organisasi	:		
3	ATASAN PEJABAT PENILAI			
	a. Nama	:		
	b. NIP	:		
	c. Pangkat/Golongan Ruang	:		
	d. Jabatan/Pekerjaan	:		
	e. Unit Organisasi	:		
4	PENILAIAN			
	UNSUR YANG DINILAI	NILAI		
		Predikat akhir	Angka	Sebutan
	Nilai Akhir Penilaian Kinerja PNS			

,		2025
PEJABAT PENILAI	DISAHKAN OLEH ATASAN PEJABAT PENILAI	
Nama	Nama	
NIP	NIP	

TATA CARA

1. Persiapkan dokumen SKP/PPK PNS Tahun 2023, khususnya bagian DOKUMEN EVALUASI KINERJA PEGAWAI.
2. Perhatikan PREDIKAT KINERJA PEGAWAI pada **DOKUMEN EVALUASI KINERJA PEGAWAI**.

Pengisian Formulir

3. Isi formulir **DAFTAR PENILAIAN SKP DAN PERILAKU KINERJA PEGAWAI** pada halaman 1.
4. Pada bagian penilaian, Atasan langsung diminta untuk memberikan penilaian. Nilai /Angka yang diberikan atasan disesuaikan dengan PREDIKAT KINERJA PEGAWAI pada **DOKUMEN EVALUASI KINERJA PEGAWAI**.
5. Konversi predikat sesuai PP nomor 30 th 2019, dengan rincian range nilai sebagai berikut:

- a. Sangat Baik, apabila PNS memiliki:
 - 1) nilai dengan angka 110 (seratus sepuluh) $\leq x \leq$ 120 (seratus dua puluh); dan
 - 2) menciptakan ide baru dan/atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara;
- b. Baik, apabila PNS memiliki nilai dengan angka 90 (sembilan puluh) $\leq x \leq$ angka 120 (seratus dua puluh);
- c. Cukup, apabila PNS memiliki nilai dengan angka 70 (tujuh puluh) $\leq x <$ angka 90 (sembilan puluh);
- d. Kurang, apabila PNS memiliki nilai dengan angka 50 (lima puluh) $\leq x <$ angka 70 (tujuh puluh); dan
- e. Sangat Kurang, apabila PNS memiliki nilai dengan angka < 50 (lima puluh).